



# **RENCANA STRATEGIS**

**KECAMATAN TAMBELANGAN**

**KABUPATEN SAMPANG**

**TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**

**2019**

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Kecamatan Tambelangan;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra

Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, provinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber : Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

**Gambar 1.1**  
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
  4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

---

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tambelangan;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambelangan;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelangan dalam kurun waktu lima tahun.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

---

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tambelangan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

---

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Pemerintah Kecamatan Tambelangan di Kabupaten Sampang didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.
2. Peraturan Bupati Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang.


#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang, Struktur Organisasi Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang sesuai dengan peraturan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



---

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TAMBELANGAN



Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang**

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sampang. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

- 
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten Guna melaksanakan tugas di atas, Camat dibantu oleh :

1. Sekretariat Kecamatan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Informasi.

Yang terperinci dalam Tupoksi tiap seksi yang tersebut di bawah ini :

**A. Sekretariat Kecamatan :**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
  - b. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
  - c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
  - d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
  - e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;

---

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j. melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **B. Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;

- 
- g. menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **C. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### **D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

---

## **E. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- c. menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- d. menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- h. menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **F. Seksi Pelayanan Umum dan Informasi**

Seksi Pelayanan Umum dan Informasi mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- d. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- e. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **2.2. Sumber Daya**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Personel Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang mengisi jabatan struktural sebagai pelaksana sesuai

dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin**  
**(Posisi Per 30 Juni 2019)**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	22
2	Perempuan	3
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>

*Sumber : Kecamatan Kabupaten Sampang, 2019*

Jumlah personel Laki-laki 88% atau 22 (dua puluh dua) orang dan jumlah personel perempuan 12% atau 3 (tiga) orang. Hal ini menunjukkan pegawai Kecamatan Tambelangan didominasi oleh laki-laki.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**  
**(Posisi Per 30 Juni 2019)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	4
2	Sarjana (S1)	5
3	Diploma	-
4	SLTA	15
5	SLTP	1
6	SD	-
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>

*Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019*

Sebesar 16% atau 4 (empat) orang pegawai Kecamatan Tambelangan merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 20% atau 5 (lima) orang lulusan Sarjana (S1), 60% atau 15 (lima belas) orang lulusan SLTA, dan 4% atau 1 (satu) orang lulusan SLTP. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Kecamatan Tambelangan merupakan lulusan SLTA, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas keterampilan (*skill*) aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan. Faktor pendidikan juga merupakan salah satu faktor internal yang menjadi indikator penentu dalam mencapai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik. Semakin tinggi pendidikan seorang aparatur diharapkan semakin tinggi pula aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang**  
**(Posisi Per 30 Juni 2019)**

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Tk I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	2
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>
2	Penata Tk I (III/d)	4
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tk. I (III/b)	1
	Penata Muda (III/a)	1
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>
3	Pengatur (II/c)	4
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	5
	Pengatur Muda (II/a)	4
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>
4	Juru Tingkat I (I/d)	1
	Juru (I/c)	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>25</b>

Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Pengatur Muda Tk. I (II/b), yaitu sebesar 20% atau 5 (lima) orang.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang**  
**(Per 30 Juni 2019)**

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	unit	1		
2	Tanah Bangunan Utk Kantor	unit	1		
3	Meubelair	unit	278	10	

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
4	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	unit	12		
5	Komputer PC	unit	10		
	Laptop	unit	6		
	Perlengkapan Komputer	unit	18		
d6	Peralatan Kantor	unit	5	2	
7	Alat-alat Studio	unit	12		

Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja



---

outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja, dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Penilaian Capaian Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

*Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019*

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Tambelangan	-	-	100	75	75	75	75	80	80	76,6 2	76,7 8	78,3 5	78,8 7	80	79	102, 16	102, 37	104, 47	105, 16	100	98,75
2	Angka Kriminalitas	-	-	0	0	0	0	0	0	0	4	23	7	7	7	5	0	0	0	0	0	0

Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019

---

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 indikator sasaran “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak tercapai 100%. Capaian indikator tersebut adalah 98,75%, capaian sebanyak 1 indikator dari 1 Indikator sasaran. Namun secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2013-2018 adalah 88,61 atau sangat baik.

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(19)	(15)	(16)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.158.765.284</b>	<b>1.193.852.714</b>	<b>1.301.832.050</b>	<b>1.443.803.168</b>	<b>1.504.410.892</b>	<b>1.626.451.454</b>	<b>1.094.945.322</b>	<b>1.139.137.175</b>	<b>1.265.712.816</b>	<b>1.408.458.067</b>	<b>1.428.750.896</b>	<b>1.517.708.554</b>	<b>94,49</b>	<b>95,42</b>	<b>97,23</b>	<b>97,55</b>	<b>94,97</b>	<b>93,31</b>	<b>7,06</b>	<b>6,85</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>244.318.000</b>	<b>352.450.295</b>	<b>247.179.503</b>	<b>1.094.160.500</b>	<b>525.740.000</b>	<b>470.190.000</b>	<b>201.372.765</b>	<b>272.288.852</b>	<b>194.366.644</b>	<b>1.045.247.244</b>	<b>478.260.693</b>	<b>404.402.976</b>	<b>82,42</b>	<b>77,26</b>	<b>78,63</b>	<b>95,53</b>	<b>90,97</b>	<b>86,01</b>	<b>58,91</b>	<b>168,21</b>
Administrasi Perkantoran	92.773.000	101.499.530	125.670.503	101.598.000	89.090.000	128.532.600	55.061.765	80.720.452	89.172.644	82.894.744	65.015.575	105.112.176	59,35	79,53	70,96	81,59	72,98	81,78	2,31	3,76
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74.924.000	243.810.500	96.312.500	945.672.000	372.050.000	280.257.400	74.690.000	184.496.400	85.009.500	925.789.000	358.272.878	250.509.200	99,69	75,67	88,26	97,90	96,30	89,39	(8,43)	14,83
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.125.000	-	-	10.200.000	-	-	8.125.000	-	-	10.100.000	-	-	100,00	0,00	0,00	99,02	0,00	0,00	####	####
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000	-	-	4.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18,64)	####
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.496.000	7.140.265	11.586.500	11.330.500	14.600.000	14.600.000	3.496.000	7.072.000	6.738.500	6.526.000	7.514.000	10.600.000	100,00	99,04	58,16	57,60	51,47	72,60	16,98	8,41
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	60.000.000	-	13.610.000	15.000.000	-	-	60.000.000	-	13.446.000	14.646.500	-	-	100,00	0,00	98,80	97,64	0,00	0,00	25,46	42,70
Program Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	10.100.000	12.500.000	-	-	-	-	10.100.000	11.760.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Program Peningkatan Tertib Administrasi Desa	-	-	-	5.610.000	9.900.000	20.000.000	-	-	-	5.291.000	8.945.000	13.923.000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	69,62	-	-
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	-	30.000.000	14.300.000	-	-	-	-	28.413.240	12.498.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	-	-

Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 sebesar 2,00 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 5,06 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Bappelitbangda yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Bappelitbangda yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 0,63 persen dan realisasinya sebesar 1,34 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Pengembangan data/informasi dengan pertumbuhan target sebesar 35,64 persen dan realisasinya sebesar 15,60 persen. Hal ini dikarenakan pada program tersebut terdapat kegiatan Peningkatan Infrastruktur Data Spasial dalam rangka mendukung Perencanaan Pembangunan yang ber HTIS (*Holistic, Thematic, Integrafif and Spacial*). Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target sebesar (40,00) persen dan realisasi sebesar (40,00) persen. Hal ini dikarenakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi ASN tidak dianggarkan setiap tahun melainkan dianggarkan sesuai dengan kebijakan daerah.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada kinerja pelayanan Kecamatan Tambelangan tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Terkait upaya mewujudkan dan mendinamisir tata pemerintahan lokal yang baik (*good local governance*), salah satu faktor penting yang bisa dijadikan pendukung adalah memposisikan SKPD-SKPD sebagai kompetitor. Dalam artian, setiap SKPD dapat saling bersaing memunculkan berbagai program dan kegiatan strategis baru yang lebih inovatif berdasarkan potensi unggulan di wilayah kewenangan SKPD itu. Akan tetapi selalu disertai saling koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar SKPD. Melalui pendekatan seperti ini, setidaknya ego sektoral masing-masing SKPD dapat ditekan. Dari segi evaluasi pelaksanaan program/kegiatan seluruh SKPD, tentu akan lebih mudah mengukur indikator kinerjanya, jika selalu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi. Karena di dalam pelaksanaan program/kegiatan dimaksud, sebetulnya terdapat program/kegiatan yang melibatkan lintas SKPD. Oleh karena itu, melalui kebijakan lima tahunan (RPJMD) sebetulnya merupakan tantangan bagi kepala daerah (bupati) terpilih untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik selama periode kepemimpinannya dan sekaligus sebagai ajang melahirkan pengakuan publik atas prestasi yang diraihnya. Dengan demikian, upaya mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bagi seorang kepala daerah, sebetulnya merupakan suatu keniscayaan dan sekaligus merupakan salah satu strategi kunci untuk melakukan percepatan penyehatan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sampang secara keseluruhan.

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tambelangan perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan yang dapat Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian

rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Perangkat Daerah**

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai	<b>Faktor Internal:</b> Terbatasnya SDM yang melaksanakan fungsi pelayanan <b>Faktor Eksternal:</b> Kurang optimalnya server adminduk yang ada di Dispendukcapil
2.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Nilai SKM Kecamatan belum memenuhi target yang direncanakan	<b>Faktor Internal:</b> Kurang optimalnya sarana pelayanan <b>Faktor Eksternal:</b> Pemahaman masyarakat yang berbeda mengenai prosedur pelayanan
3.	Sering terjadi kriminalitas di lingkungan desa	Tingginya angka kriminalitas	<b>Faktor Internal:</b> Terbatasnya tenaga keamanan di desa <b>Faktor Eksternal:</b> Kondisi masyarakat yang heterogen

Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Kecamatan Tambelangan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

**Visi:  
“Sampang Hebat Bermartabat”**



**Gambar 3.1  
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Kecamatan Tambelangan mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tambelangan, yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Tambelangan yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.



**Tabel 3.2**  
**Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>"Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik".</b></p> <p><b>Program Aksi:</b> Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal</li> <li>2 Sering terjadi kriminalitas di lingkungan desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terbatasnya SDM yang melaksanakan fungsi pelayanan</li> <li>2 Kurang optimalnya sarana pelayanan</li> <li>3 Terbatasnya tenaga keamanan di desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tambelangan secara ideal</li> <li>2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</li> <li>3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan</li> <li>4 Perkembangan teknologi dan informasi</li> </ol>

Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini tidak berimplikasi terhadap pencapaian kinerja tugas dan fungsi di Kecamatan Tambelangan.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tambelangan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
- b. SDM pada Kecamatan Tambelangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas
- c. Aplikasi teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang kurang optimal
- d. Terbatasnya tenaga keamanan di desa

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran “**Meningkatnya kualitas pelayanan**”, sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Tambelangan dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Tujuan:</b>									
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,00	80,45	81,00	81,25	81,50	82,00	82,00	82,10
	<b>Sasaran:</b>									
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Nilai IKM Kecamatan Tambelangan	79,00	80,45	81,00	81,25	81,50	82,00	82,00	82,10

*Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019*

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusuan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tambelangan haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang mendukung pada  **misi 4**  serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**.

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
<b>Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik</b>						
<b>T.4</b>	<b>Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik</b>	<b>IT.8</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi ( <i>e-government</i> ) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik	<b>KECAMATAN TAMBELANGAN</b>
S.16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.26	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			

Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

**Tabel 5.2**  
**Analisis SWOT dalam Peta Strategi Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang**

	<p><b><u>Kekuatan / Strength</u></b></p> <p>Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jrengik secara ideal</p>	<p><b><u>Kelemahan / Weakness</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Koordinasi dalam hal pelayanan lintas sektor masih belum optimal</li> <li>2 Keterbatasan SDM dan sarana pelayanan</li> </ol>
<p><b><u>Peluang / Opportunity</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</li> <li>2 Perkembangan teknologi dan informasi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah</li> <li>• Menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi dan informasi</li> </ul>	<p>Meningkatkan SDM bidang pelayanan baik dari segi kuantitas dan kualitas</p>
<p><b><u>Ancaman / Threat</u></b></p> <p>Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ol>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra</p>	<p>Meningkatkan koordinasi dalam hal pelayanan masyarakat</p>

Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi ( <i>e-government</i> ) secara terpadu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik</li> <li>2. Penyediaan informasi publik yang memadai</li> <li>3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.</li> <li>4. Peningkatan tugas pokok dan fungsi aparatur kecamatan</li> </ol>

Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019

Untuk mendukung strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tambelangan perlu dilakukan Inovasi Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu :

1. *Smart Public Service (SPS)* berupa pelayanan online, difabel dan pelayanan administrasi terpadu. Dalam Inovasi SPS ini, Camat Tambelangan membentuk Satuan Tugas *Smart Public Service (SPS)* yang terdiri dari Tim Kecamatan dan Kepala Desa. Satgas SPS ini dibentuk untuk membantu masyarakat memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan tepat. Selain itu masyarakat juga bisa mengurangi biaya transportasi yang ke kecamatan dan Dispendukcapil Sampang. Masyarakat setor berkas dan persyaratan lengkap kepada petugas atau apabila ada yang tidak mampu mengurus sendiri (rekam e-ktp) karena sakit, petugas bisa mendatangi langsung untuk direkam secara *mobile* bekerjasama dengan mobil keliling Dispendukcapil Sampang. Masyarakat mengurus dokumen kependudukan hanya sampai di desa mulai setor berkas sampai selesai dokumen. Data kependudukan cukup dientry di desa oleh operator adminduk desa melalui SIAK yang terintegrasi dengan kecamatan dan Dispendukcapil Sampang.



2. SIAP SAPA (Aksi Antar Berkas Pelayanan Sampai Rumah) berupa aksi mengantarkan berkas pelayanan yang belum selesai di kantor kecamatan sesuai SOP pelayanan sampai ke rumah pemohon oleh petugas pelayanan. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan cepat, tepat sampai kepada pemohon, efektif, dan efisien waktu mengingat kondisi wilayah serta jarak tempuh antara desa dengan kecamatan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelangan selama Tahun 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tambelangan. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

**BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”**. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tambelangan, yaitu IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan Tambelangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tambelangan mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik</b>									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
<b>S.16 Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>									
IS.26	Nilai IKM	79,00	80,45	81,00	81,25	81,50	82,00	82,00	82,10

Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019

**Tabel 7.2**  
**Keterhubungan Renstra Kecamatan Tambelangan dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA KECAMATAN TAMBELANGAN		SASARAN RENSTRA KECAMATAN TAMBELANGAN		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Tambelangan	Nilai IKM Kecamatan Tambelangan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Tambelangan	Nilai IKM Kecamatan Tambelangan	79,00	80,45	81,00	81,25	81,50	82,00	82,00	82.10

Sumber : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang, 2019

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tambelangan pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 97,56 atau sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu (a) Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat; (b) SDM pada Kecamatan Tambelangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas; (c) Aplikasi teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang kurang optimal; (d) Terbatasnya tenaga keamanan di desa.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang mendukung pada misi 4 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelangan selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tambelangan.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Kecamatan Tambelangan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tambelangan dalam kurun waktu lima tahun.

BUPATI SAMPANG

**H. SLAMET JUNAIDI**

